

## Kelayakan Perjanjian S Paylater Ditinjau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Noviarasta Dewi Rositasari<sup>1</sup>, Benny Djaja<sup>2</sup>, M. Sudirman<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Tarumanagara, Indonesia

Email: [noviarastaa@gmail.com](mailto:noviarastaa@gmail.com)<sup>1</sup>, [bennydj@fh.untar.ac.id](mailto:bennydj@fh.untar.ac.id)<sup>2</sup>, [m.sudirman321@gmail.com](mailto:m.sudirman321@gmail.com)<sup>3</sup>

### Abstrak

Perkembangan ekonomi suatu negara sangat erat kaitannya dengan kemajuan teknologi informasi. Saat ini, Indonesia telah memasuki era pertumbuhan di sektor ekonomi global yang berbasis inovasi, teknologi, dan pengetahuan. Contohnya adalah transaksi melalui e-commerce, yang memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Beberapa platform e-commerce juga menawarkan layanan pinjaman yang mudah diakses. Salah satu layanan tersebut adalah "S" Paylater dari PT. "S," yang memungkinkan pengguna untuk mendapatkan barang atau jasa tanpa harus membayar di muka. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus untuk menganalisis validitas perjanjian "paylater" berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata. Data yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa undang-undang dan peraturan terkait, serta bahan hukum sekunder seperti literatur dan artikel jurnal. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif untuk mengidentifikasi celah hukum dan dampaknya terhadap perlindungan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan "S" Paylater melanggar syarat kecakapan sebagai salah satu syarat sah perjanjian. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya mitigasi risiko yang memadai dalam proses aktivasi layanan, sehingga memungkinkan pengguna yang tidak cakap hukum untuk mengakses layanan tersebut. Akibatnya, perjanjian antara PT. "S" dan "E" dapat dinyatakan batal demi hukum, dengan implikasi pembatalan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1451 KUHPerdata. Penelitian ini menegaskan pentingnya penyelenggara layanan "paylater" untuk menerapkan mitigasi risiko yang lebih ketat dan memastikan kesesuaian antara kebutuhan dan kemampuan pengguna. Selain itu, regulasi yang lebih spesifik diperlukan untuk melindungi konsumen dan mencegah kasus serupa di masa depan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan hukum perdata terkait layanan keuangan berbasis teknologi.

**Kata kunci:** syarat sah perjanjian, perjanjian, paylater

### Abstract

*The economic development of a country is closely related to the advancement of information technology. Currently, Indonesia has entered an era of growth in the global economic sector based on innovation, technology, and knowledge. An example is transactions through e-commerce, which makes it easier for people to meet their needs. Several e-commerce platforms also offer easily accessible loan services. One such service is "S" Paylater from PT. "S," which allows users to obtain goods or services without having to pay in advance. This study uses a juridical-normative method with a statutory regulatory approach, a conceptual approach, and a case approach to analyze the validity of the "paylater" agreement based on Article 1320 of the Civil Code. The data used include primary legal materials in the form of related laws and regulations, as well as secondary legal materials such as literature and journal articles. The analysis was carried out qualitatively-descriptively to identify legal loopholes and their impact on consumer protection. The results of the study indicate that the "S" Paylater service violates the requirement of competence as one of the valid conditions of the agreement. This is due to the absence of adequate risk mitigation in the service activation process, allowing users who are not legally competent to access the service. As a result, the agreement between PT. "S" and "E" can be declared null and void, with the implication of cancellation of the agreement as regulated in Article 1451 of the Civil Code. This study emphasizes the importance of "paylater" service providers to implement stricter risk mitigation and ensure the suitability between user needs and capabilities. In addition, more specific regulations are needed to protect consumers and prevent similar cases in the future. Thus, this study provides theoretical and practical contributions to the development of civil law related to technology-based financial services.*

**Keywords:** Contract requirements, contract, paylater

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi sebagaimana telah dijelaskan tentu memengaruhi salah satu sektor penting suatu negara yaitu sektor ekonomi (Hamdan & SH, 2022). Hal tersebut pun tentu tak luput dari pengawasan hukum, mengingat perekonomian Indonesia berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia menganut Asas Kekeluargaan. Dalam menganut Ekonomi kekeluargaan, diharapkan setiap lapisan masyarakat memiliki kedudukan yang sama menjalankan usahanya, sehingga tidak terdapat pelaku usaha yang menempati posisi yang kuat atau lemah (Hamdan & SH, 2022).

Terutama pada salah satu bentuk perkembangan sektor ekonomi dalam teknologi informasi ialah munculnya Perdagangan Elektronik atau E-Commerce (Aprianto, 2021; Lukito, 2017; Ramli et al., 2020). Hal tersebut sudah tidak asing bagi masyarakat, dimana transaksi bisnis atau metode pemasaran saat ini telah dilakukan secara virtual dengan dihibungkan dengan jaringan internet, sehingga diperlukan peran hukum, melihat rentan terjadinya problematika dikarenakan kedua belah pihak bersangkutan yaitu pengusaha dan konsumen tidak bertatap muka secara langsung (Ichsan et al., 2020).

Selain itu, pada beberapa perusahaan *E-Commerce* seperti *Traveloka*, *Tokopedia*, *Shopee* dan *Gojek* telah tersedia Layanan Pinjam Meminjam sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disebut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016) bahwa:

“Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet (Hapsari et al., 2022; Hidayat et al., 2022; Wati & Syahfitri, 2021).”

Perlu dipertegas bahwa penyelenggaraan pinjam meminjam sebagaimana dijelaskan tentu didasari dengan adanya perjanjian (Laela, 2022). Artinya meskipun perjanjian pinjam meminjam tersebut diselenggarakan berbasis teknologi, syarat sah perjanjian harus dipenuhi dalam penyelenggaraan layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata syarat sah perjanjian yaitu :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian/perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Salah satu Perusahaan yang menyediakan Layanan Pinjam Meminjam ialah PT. “S” dengan sebutan “S” Paylater. “S” Paylater sebuah layanan pembayaran yang menawarkan kredit non-bank dengan cicilan tanpa adanya kartu kredit (Novendra & Aulianisa, 2020). Dalam artian lain Paylater memberikan kemudahan agar nasabah dapat membeli barang sekarang bayar kemudian. Secara garis besar “S” Paylater memiliki konsep yang sama dengan kredit yang diatur dalam perundang-undangan (Al Ayubi & Fitriani, 2024; Elysia & Achmad, 2023; R. Sari, 2021)

Perbedaannya, terletak pada perolehan dana dalam layanan “S” Paylater yang jauh lebih mudah dan praktis. Dalam pusat bantuan PT. “S” dijelaskan bahwa syarat untuk memperoleh dana pinjaman hanyalah memiliki akun dalam e-Commerce tersebut dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sah. Calon peminjam selanjutnya hanya perlu meng-klik “aktifkan paylater” dan menerima OTP (One-Time Password). Setelahnya dilanjutkan dengan foto diri beserta KTP, lalu dana pinjaman “S” Paylater pun dapat digunakan, sehingga mengenai Limit kredit yang diberikan disampaikan dalam Pusat bantuan PT. “S” yang menyebutkan bahwa: “Limit PayLater Anda dapat bertambah atau berkurang sesuai dengan kebijakan PT “S” sesuai dengan kelancaran pembayaran anda.”

Menurut penelitian yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Tentang Transaksi E-Commerce Aplikasi Shopee Dengan Metode Paylater**" oleh Khasanah & Ridwan, (2022) Penelitian ini menganalisis transaksi e-commerce menggunakan metode paylater dari perspektif hukum Islam.

Berbeda dengan pemberian kredit oleh Bank yang harus melalui proses yang cukup panjang. Dimana sebelum memberikan kredit harus memperhatikan prinsip kehati-hatian serta pedoman 4P (*Personality, Purpose, Prospect, Payment*) dan 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy*) (RIMA, 2016; P. Sari, 2019). Namun pada kenyataannya, kemudahan yang diberikan layanan "S" PayLater dalam memberikan pinjaman, justru memberikan mimpi buruk. Hal tersebut terjadi pada kasus yang melatarbelakangi Penetapan Nomor 559/PDT.P/2021/PN JKT.UTR. Penetapan pengajuan tersebut diajukan oleh M. Rifqi terhadap Ibunya yang bernama Eny Erwati. Sebab Ibu pemohon ialah dalam kondisi tidak memiliki pekerjaan, penghasilan tetap dan kondisi mental yang sehat dimana beliau mengidap gangguan mental yang disebut skizofrenia tetapi dapat menggunakan layanan "S" Paylater. Kondisi tersebut pun menimbulkan kerugian terhadap pihak-pihak terkait.

Layanan "paylater" telah menjadi solusi pembayaran yang menarik bagi masyarakat, terutama generasi muda yang mencari kemudahan dan fleksibilitas dalam transaksi (Amatulloh et al., 2024; Amelia et al., 2023; Wardani et al., 2024). Namun, kemudahan ini tidak lepas dari risiko hukum dan potensi penyalahgunaan, terutama oleh individu yang tidak cakap hukum seperti yang terjadi dalam kasus yang diteliti. Hal ini menuntut pemahaman yang lebih baik tentang aspek hukum perdata yang mengatur layanan ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dalam perjanjian "paylater" berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya terkait syarat sahnya perjanjian yang melibatkan kecakapan pihak yang terikat kontrak. Sedangkan manfaat penelitian ini adalah untuk mendorong terciptanya ekosistem fintech yang lebih adil dan bertanggung jawab, yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

## METODE PENELITIAN

Jenis metodologi dalam penelitian ini adalah metodologi yuridis normative, yaitu penelitian pengkaitan antara bahan hukum dan permasalahan yang dibahas. Penulisan ini terdiri dari 2 (dua) pendekatan masalah, yaitu pendekatan melalui peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan masalah tersebut dijelaskan sebagai berikut: Pendekatan *statute approach* atau pendekatan peraturan undang-undang digunakan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang mendasari dan berkaitan dengan permasalahan hukum yang terjadi. Pendekatan secara *conceptual approach* adalah pendekatan yang beranjak dari doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

Bahan hukum dalam penulisan ini ialah sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang bersifat mengikat dalam hal ini peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - c. Undang-Undang ITE
  - d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahaminya, yaitu buku, Jurnal, Artikel, atau karya ilmiah para sarjana

Analisis dokumen dilakukan untuk memahami lebih dalam ketentuan hukum terkait perjanjian "paylater." Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan metode:

- a. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dengan Menganalisis aturan hukum yang relevan, seperti Pasal 1320 KUHPerdata dan POJK Nomor 77 Tahun 2016.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dengan Menggunakan doktrin-doktrin hukum untuk memahami konsep kecakapan dalam perjanjian.
- c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dengan Menganalisis kasus konkret untuk mengidentifikasi implikasi hukum dan peran penyelenggara layanan "paylater."

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi berupa E-commerce yang berkaitan dengan transaksi kebutuhan masyarakat, tentu mendapatkan minat yang tinggi. Dimana melalui perkembangan tersebut para pihak tidak perlu bertatap muka. *E-commerce* dapat terus berkembang dikarenakan jaringan komputerisasi yang bersifat global dan dapat diakses tanpa batas ruang dan waktu yaitu dapat dilakukan dimana dan kapan saja. Selain itu, transaksi *E-Commerce* yang terikat dan didasari dengan kontrak elektronik tentunya juga meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menggunakan layanannya. Hal tersebut pada akhirnya secara tidak langsung meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Seiring dengan perkembangannya jumlah *E-Commerce* di Indonesia semakin meningkat dengan menyediakan berbagai transaksi pembayaran secara digital seperti transfer rekening, debit *online*, kartu kredit dan *Paylater*.

Membahas mengenai *Paylater*, adalah layanan untuk memberikan pinjaman uang dengan mudah guna berbelanja pada suatu *E-Commerce* yang menyediakan layanan tersebut. Salah satu kemudahan yang diberikan ialah metode pembayaran melalui layanan pinjam meminjam atau yang disebut dengan "*Paylater*". Layanan *paylater* mulai diperkenalkan kepada masyarakat sejak pertengahan tahun 2018. Juru Bicara OJK, Sekar Putri Djarot menjelaskan bahwa istilah *paylater* mengarah kepada sebuah transaksi atau jasa yang dasarnya pembayaran dapat ditunda dan dilunasi di kemudian hari. ([kemenkeu.go.id](http://kemenkeu.go.id)) Dapat dikatakan bahwa *paylater* adalah layanan pinjaman meminjam non-bank tanpa adanya kartu kredit.

Layanan *paylater* sebagai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disebut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016) tepatnya dalam Pasal 1 angka 3 yang mendefinisikan bahwa :

"Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet."

E-Commerce di Indonesia yang menyediakan layanan *paylater* salah satunya adalah layanan "S" yang dinaungi oleh PT. Shopee Internasional Indonesia (selanjutnya disebut PT. "S"). Layanan *Paylater* pada aplikasi "S" disebut dengan *Spaylater*. Layanan *Spaylater* dilandasi oleh perjanjian kerjasama antara PT. "S" dan PT. Commerce Finance. Dimana PT. Commerce Finance adalah badan hukum di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memiliki piutang dari layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi tersebut. Kerjasama yang dimaksud antara kedua perusahaan tersebut ialah PT. Commerce Finance sebagai perusahaan *Financial Technology* menyediakan dana pinjaman dari pengelolaan dana investor, di mana dana pinjaman tersebut akan disalurkan kepada penerima pinjaman melalui layanan belanja *Spaylater* pada aplikasi "S".

Peran PT. "S" sebagai penyelenggara layanan *paylater* ialah mempertemukan PT. Commerce Finance sebagai pemberi pinjaman dengan para pengguna *Spaylater* sebagai penerima pinjaman. Dimana PT. "S" adalah penyelenggara yang menyediakan wadah penggunaan *Spaylater* tersebut sehingga dana pinjaman dapat sampai kepada penerima pinjaman. Peran PT. "S" tersebut sesuai dengan Pasal 1 angka 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 yang menentukan bahwa:

"Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi informasi."

Kemudahan yang diberikan PT. "S" dalam proses perjanjian *Spaylater* tidak memperhatikan sahnya suatu perjanjian berdasarkan syarat subjektifnya yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu Kecakapan. Hal tersebut didasari oleh kasus yang terjadi pada "R" sebagai penanggung jawab ibunya yang berinisial "E" dengan kondisi mengidap skizofrenia namun dapat menerima pinjaman *spaylater*. Sehingga mengakibatkan bengkaknya tagihan *Spaylater* milik "E" yang harus ditanggung oleh "R". Sebagai pihak penanggung jawab, "R" pun merasa keberatan dan

kecewa karena PT. "S" mengabaikan informasi darinya terkait "E" yang berada dalam kondisi tidak cakap.

Pada Bulan Februari 2021 setelah membayar tagihan pertama milik "E" senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), "R" menghubungi pihak PT. "S" melalui telepon dan menerangkan terkait kondisi "E" yang mengidap *skizofrenia* serta meminta PT. "S" untuk menghentikan layanan *Spaylater* milik "E". Selain itu, "R" juga menginformasikan bahwa ibunya tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap. Sehingga secara umum "E" tidak lah layak menerima pinjaman karena terlepas dari tanggung jawan "R", "E" tentu tidak akan mampu untuk membayar utang. Namun PT. "S" tetap melanjutkan perjanjian tersebut dan menambah limit kredit milik "E" hingga menyebabkan timbulnya utang kembali pada bulan Agustus 2021 dengan nilai yang lebih besar yaitu Rp18.663.460 (delapan belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu empat ratus enam puluh rupiah).

Pada hakekatnya benar adanya bahwa terdapat hubungan hukum antara PT. "S" dan "E" berupa perjanjian pinjam meminjam melalui layanan *Spaylater*. Dimana perjanjian pinjam meminjam tersebut terdapat perwujudan-perwujudan syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perwujudan keempat syarat sah dalam perjanjian *spaylater* tersebut ialah sebagai berikut:

### 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Mengenai syarat kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya diatur dalam pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu: "Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan." Dalam perjanjian *spaylater*, perwujudan syarat sepakat oleh para pihak yang terletak pada saat proses aktivasi *Spaylater* tersebut, di mana "E" sebagai calon pengguna menyetujui terkait kebijakan penggunaan *paylater* yang telah ditentukan oleh PT."S", seperti mengenai biaya tambahan yang timbul, cara pembayaran, dan penangihan serta syarat keamanan, dan privasi data pribadi pengguna jasa pada proses registrasi dan verifikasi data saat mulai mengaktifkan layanan *Spaylater*.

### 2. Cakap

Terdapat perwujudan kecakapan dalam perjanjian *spaylater* sebagaimana Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang secara tidak langsung menetapkan batas umur kedewasaan ketika menetapkan anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun. Dimana dalam perjanjian *spaylater* terdapat batasan usia yang diberikan kepada oleh PT. "S" yaitu minimal 18 tahun dan maksimal 65 tahun kepada calon penggunanya. Terkait dengan kasus, "E" ialah berusia 45 tahun ketika membuat perjanjian *spaylater* sehingga ia dianggap cakap dalam melaksanakan perjanjian tersebut.

### 3. Hal tertentu

Hal tertentu ialah sebagaimana diatur dalam Pasal 1333 KUH Perdata ialah: "Suatu perjanjian harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung." Dimana dalam perjanjian *spaylater* yang menjadi pokok sebuah perjanjian ialah dana pinjaman.

### 4. Sebab yang halal

Berdasarkan berdasarkan Pasal 1335 dan 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dimana suatu perjanjian harus memuat suatu sebab yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum sehingga perjanjian tersebut mempunyai kekuatan yang mengikat. Causa dari adanya perjanjian *spaylater* ialah untuk memberi kemudahan dalam berbelanja dengan memberi berupa pinjaman kepada "E" dan menjamin pengembalian pinjaan tersebut kepada PT. "S". Dimana tidak terdapat suatu sebab yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum sehingga perjanjian *spaylater* dapat dilakukan.

Akan tetapi kecakapan sebagai salah satu syarat sah tidak diperhatikan PT. "S" untuk membuat suatu perjanjian *Spaylater*. Sebab syarat kecakapan sebagaimana dimaksud tidaklah hanya mengacu kepada batasan usia, tetapi juga mengacu kepada factor lain yang mempengaruhi kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Mengenai seorang yang dinyatakan tidak cakap dinyatakan dalam Pasal Pasal 1330 KUH Perdata bahwa yang dimaksud dengan tidak cakap hukum untuk membuat suatu perjanjian adalah:

- a. Orang-orang yang belum dewasa;
- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; dan
- c. Perempuan-perempuan yang bersuami. Dalam perkembangannya perempuan yang bersuami dapat melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perlu diketahui sebelumnya bahwa *skizofrenia* yang dialami oleh “E” secara etimologi berasal dari bahasa Yunani disebut “schizo” yang berarti “terpotong” atau “terpecah” dan “phren” yang berarti “pikiran”, sehingga skizofrenia berarti pikiran yang terpisah. Skizofrenia dalam dunia medis termasuk sebagai penyakit mental yang sangat berat yang mengakibatkan penderitanya mengalami halusinasi, kesulitan dalam berfikir hingga pembicaraan yang kacau. Sehingga “E” ialah pihak yang tidak cakap dan seharusnya ditaruh dibawah pengampuan karena mengidap *skizofrenia* dan sangat boros, sebagaimana diatur dalam Pasal 433 kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa:

“Setiap orang dewasa ,yang selalu dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh dibawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap dalam mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya.”

Berdasarkan penjelasan di atas, jelas adanya bahwa perjanjian Spaylater yang terjalin antara PT. “S” dan “E” ialah tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian dengan tidak memperhatikan kecakapan pihak untuk membuat suatu perikatan. Sehingga akibat dari tidak terpenuhinya syarat subjektif tersebut ialah perjanjian pinjam meminjam melalui layanan *spaylater* antara PT. “S” dan “E” dapat dibatalkan dengan akibat sebagaimana diatur dalam Pasal 1451 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa:

“Pernyataan batalnya perikatan-perikatan berdasarkan ketidakcakapan orang-orang tersebut dalam Pasal 1330, berakibat bahwa barang dan orang-orangnya dipulihkan dalam keadaan sebelum perikatan dibuat, dengan pengertian bahwa segala sesuatu yang telah diberikan atau dibayar kepada orang yang tidak berkuasa, sebagai akibat perikatan, hanya dapat dituntut kembali, sekadar barangnya masih berada di tangan orang yang tidak berkuasa itu, atau sekadar ternyata bahwa orang ini telah mendapat manfaat dari apa yang diberikan atau dibayarkan, atau bahwa apa yang dinikmati telah dipakai atau berguna bagi kepentingannya.”

Penyebab tidak diperhatikannya unsur kecakapan yang berakibat batalnya perjanjian paylater tersebut ialah diabaikannya informasi “R” mengenai kondisi “E” sebagai pengguna layanan oleh PT. “S”. Hal tersebut pun membuktikan bahwa PT. S melakukan kesalahan atas kewajibannya sebagai penyelenggara layanan pinjam meminjam. Sebagai layanan yang bergerak di bawah pengawasan Otoritas Jawa Keuangan, PT. “S” menyalahi kewajibannya yang ditentukan dalam Pasal 34 Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016 bahwa:

“Penyelenggara wajib memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan dan kemampuan Pengguna dengan layanan yang ditawarkan kepada Pengguna.”

Selain itu, perjanjian pinjam meminjam antara “E” dan PT. “S” terkait layanan *spaylater* dapat berlangsung dikarenakan dalam proses aktivasi Spaylater dalam aplikasi “S” tidak terdapat mitigasi resiko terhadap calon peminjamnya.

Mitigasi resiko adalah suatu metode yang diterapkan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya resiko buruk terkait calon peminjam (Damayanti, 2023; Trisnawati, 2022). Dimana resiko yang dimaksud adalah kegagalan calon nasabah atau penerima pinjaman dalam memenuhi kewajibannya kepada pemberi pinjaman. Mitigasi resiko tersebut salah satunya dapat dilakukan dengan menerapkan sistem pendukung dalam keputusan permohonan kredit. Mitigasi kredit selayaknya dilakukan oleh bank dalam proses permohonan kredit yang memperhatikan prinsip kehati-hatian serta pedoman 4P (*Personality, Purpose, Prospect, Payment*) dan 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy*) (Hermansyah, 2005, hal. 59) (Pratiwi et al., 2021).

Namun berbeda pada proses aktivasi Spaylater yang mengutamakan kemudahan pada calon peminjamnya. Dalam pusat bantuan layanan “S” dijelaskan bahwa agar dapat memperoleh pinjaman Spaylater, calon pengguna hanya perlu melakukan prosedur sebagai berikut:

- a. Memiliki akun dalam layanan “S
- b. Menekan opsi “Saya” pada layanan tersebut lalu pada bagian “Dompot saya” terdapat opsi

## “Spaylater”

- c. Pada opsi Spaylater calon pengguna menekan “aktifkan sekarang”
- d. Setelahnya akan diterima kode verifikasi atau kode One Time Password (OTP) yang dikirim oleh pihak penyelenggara melalui pesan kepada nomor telepon pengguna yang telah terdaftar dalam akun
- e. Melakukan foto KTP
- f. Melakukan foto verifikasi wajah

Dengan hanya melakukan prosedur tersebut, apabila disetujui maka dana pinjaman spaylater dapat digunakan dan pengajuan tersebut tidak dapat dibatalkan. Jika dikaitkan dengan kasus, pihak PT. “S” tentu tidak mengetahui kondisi “E”. Sebab dalam prosedur tersebut tidak terdapat mitigasi resiko terkait kemampuan calon pengguna dalam memenuhi kewajibannya yaitu kemampuan untuk mengembalikan pinjaman *Spaylater*.

Mengenai ketidakterediaan mitigasi resiko dalam prosedur permohonan kredit dalam Spaylater tersebut juga membuktikan bahwa PT. S tidak memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam pasal 21 Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016 bahwa:

“Penyelenggara dan Pengguna harus melakukan mitigasi resiko.”

Di mana dalam melakukan mitigasi resiko tersebut penyelenggara layanan pinjam meminjam dapat melakukan kerjasama sebagaimana diatur dalam pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 bahwa:

“Penyelenggara dapat bekerjasama dan melakukan pertukaran data dengan penyelenggara layanan pendukung berbasis teknologi informasi dalam rangka peningkatan kualitas Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.”

Tidak diperhatikannya syarat cakap dikarenakan tidak melakukan kewajibannya yaitu melakukan mitigasi resiko dan tidak terjalannya kesesuaian layanan yang ditawarkan dengan kebutuhan calon pengguna sebagaimana yang terjadi pada kasus “E”. Pihak Otoritas Jasa Keuangan berhak untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada PT. “S” berdasarkan pada Pasal 47 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu
- c. Pembatasan kegiatan usaha; dan
- d. Pencabutan izin.

Selanjutnya mengenai persoalan wanprestasi yang timbul sebagai akibat pembatalan perjanjian paylater antara PT. “S” dan “E”, mengingat adanya tagihan bulan agustus 2021 senilai Rp18.663.460 (delapan belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu empat ratus enam puluh rupiah) yang tentu tidak dapat dilunasi oleh “E”. Hal tersebut menjadi persoalan dikarenakan adanya resiko dari wanprestasi tersebut, di mana resiko yang dimaksud dalam hukum perikatan memiliki pengertian yang khusus yaitu mengenai penentuan pihak yang harus menanggung kerugian Ketika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya terkait dengan adanya kesalahan (*schuld*) atau keadaan memaksa (*overmacht*). (Badrulzaman, 2001 hal.30) Menurut Subekti di dalam bukunya (hal. 148,1954) apabila terdapat perjanjian antara pihak satu dan pihak lain dan terdapat pihak yang melakukan kelalaian dan/atau kesalahan maka mengakibatkan pembatalan perjanjian beserta permintaan penggantian kerugian.

Dalam kasus, jelas adanya bahwa PT. “S” sebagai kreditur telah terbukti melakukan kesalahan, yaitu lalai terhadap syarat subjektif dengan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai penyelenggara perjanjian sebagaimana telah diatur dalam POJK sehingga menyebabkan perjanjian paylater tersebut akhirnya dapat dibatalkan. Berdasarkan kesalahan PT. “S” tersebut lah yang menjadi sebab (*causa*) tidak terlaksananya pelaksanaan perjanjian paylater dengan “E”. Dimana PT. “S” telah mengabaikan informasi terkait kondisi “E” dan permohonan untuk memberhentikan pemberian layanan paylater kepada “E”, sehingga apabila perjanjian antara PT “S” dan “E” dibatalkan maka resiko dari pembatalan perjanjian tersebut terkait kewajiban “E” untuk membayar tagihan paylater bulan agustus 2021 senilai Rp18.663.460 (delapan belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu empat ratus enam puluh rupiah) menjadi gugur.

## KESIMPULAN

Terdapat empat syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu dan sebab yang halal di mana keempat syarat tersebut bersifat kumulatif. Namun dalam perjanjian “S” Paylater, PT. “S” sebagai penyelenggara telah mengabaikan salah satu syarat yaitu Kecakapan sebagai salah satu syarat subyektif untuk membuat suatu perjanjian terhadap “E” yang mengidap skizofrenia (tidak cakap) sehingga menyebabkan bengkaknya tagihan. Dikatakan terabaikan karena dalam fakta kasus PT. “S” tidak melakukan tindakan setelah menerima informasi terkait kondisi “E” dan menerima permohonan untuk memberhentikan akun spaylater milik “E”. Dalam perjanjian layanan spaylater berkaitan dengan kecakapan terdapat batasan umur untuk para calon pengguna. Akan tetapi syarat kecakapan sebagaimana dimaksud tidaklah sebatas usia dewasa, tetapi juga kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, sehingga terabaikannya syarat kecakapan pada perjanjian tersebut mengakibatkan perjanjian spaylater dapat dibatalkan dengan akibat sebagaimana diatur dalam Pasal 1451 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan prosedur diajukannya gugatan Pembatalan Perjanjian kepada Pengadilan Negeri setempat.

Penyebab tidak diperhatikannya syarat kecakapan tersebut dikarenakan PT. “S” tidak melaksanakan kewajibannya yaitu dengan tidak melakukan mitigasi resiko serta tidak sesuai penawaran dan kebutuhan calon pengguna dalam proses aktivasi Spaylater. Hal tersebut pun melanggar ketentuan Pasal 21 dan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016., sehingga sebagai perusahaan yang bergerak di bawah pengawasan OJK, PT. “S” berhak dikenakan sanksi administratif berdasarkan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 karena tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016.

## DAFTAR PUSTAKA

- al Ayubi, M. H., & Fitriani, Y. (2024). Transaksi Jual Beli Dengan Metode Pembayaran Nanti (Paylater) Di Aplikasi Shopee Ditinjau Dari Ekonomi Islam. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 6(1).
- Amatulloh, F. A., Utami, F., & Afifah, P. (2024). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Paylater Akulalu Di Indonesia. *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan*, 15(5). <https://doi.org/10.59188/covalue.v15i5.4780>
- Amelia, P. N., Fidiansa, P. A., & Risa, C. S. (2023). Fenomena Penggunaan Paylater Di Kalangan Mahasiswa. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (Sniis)*, 2, 176–187.
- Aprianto, N. E. K. (2021). Peran Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Bisnis. *International Journal Administration, Business & Organization*, 2(1), 8–15. <https://doi.org/10.61242/ijabo.21.152>
- Damayanti, D. A. (2023). *Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Bank Syariah Indonesia Kudus*. Iain Kudus.
- Elysia, B. S., & Achmad, M. J. (2023). Analisis Akad Jual Beli Menggunakan Shopee Paylater Dalam Perspektif Hukum Islam. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governance*, 3(1), 832–858. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.219>
- Hamdan, F. Z. Z., & Sh, M. (2022). Bab 2 Isu-Isu Global Serta Dampaknya Pada Pendidikan. *Pendidikan Dan Pembelajaran Masa Kini*, 17.
- Hapsari, R. A. E., Hesti, Y. E., & Gea, D. K. E. (2022). Perlindungan Hukum Dalam Modernisasi Umkm Melalui Penerapan Fintech Di Era Digital (Studi Kasus Pada Otoritas Jasa Keuangan Dan Dinas Koperasi Dan Umkm Provinsi Lampung). *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya*, 1(2), 409–417. <https://doi.org/10.47233/jppisb.v1i2.617>
- Hidayat, A., Azizah, N., & Ridwan, M. (2022). Pinjaman Online Dan Keabsahannya Menurut Hukum Perjanjian Islam. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 1–9. <https://doi.org/10.58707/jipm.v2i1.115>
- Ichsan, R. N., Se, M. M., Sarman Sinaga, S. E., & Lukman Nasution, S. E. I. (2020). *Penyelesaian Masalah Bisnis Dalam Transaksi Elektronik (E-Commerce)*. Cv. Sentosa Deli Mandiri.

- Khasanah, R., & Ridwan, M. (2022). Tinjauan Hukum Islam Tentang Transaksi E-Commerce Aplikasi Shopee Dengan Metode Paylater. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 2(2), 123–131.
- Laela, S. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Penyelenggara Fintech Peer To Peer Lending. *Iblam Law Review*, 2(2), 220–236.
- Lukito, I. (2017). Tantangan Hukum Dan Peran Pemerintah Dalam Pembangunan E-Commerce. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 11(3), 349–367.
- Novendra, B., & Aulianisa, S. S. (2020). Konsep Dan Perbandingan Buy Now, Pay Later Dengan Kredit Perbankan Di Indonesia: Sebuah Keniscayaan Di Era Digital Dan Teknologi. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(2), 183.
- Pratiwi, N. M. A., Budiarta, I. N. P., & Styawati, N. K. A. (2021). Akibat Hukum Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), 367–372.
- Ramli, T. S., Ramli, A. M., Permata, R. R., Ramadayanti, E., & Fauzi, R. (2020). Aspek Hukum Platform E-Commerce Dalam Era Transformasi Digital. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 24(2), 119–136.
- Rima, D. (2016). *Proses Hukum Dalam Perjanjian Kredit Bank Dengan Klausul Asuransi (Studi Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Pada Pt. Bank Negara Indonesia Tbk Kantor Cabang Utamatanjung Karang)*.
- Sari, P. (2019). Dinamika Psikologi Penderita Skizofrenia Paranoid Yang Sering Mengalami Relapse. *Jurnal Psikoislamedia*, 4(2), 124–136.
- Sari, R. (2021). Pengaruh Penggunaan Paylater Terhadap Perilaku Impulse Buying Pengguna E-Commerce Di Indonesia. *Jurnal Riset Bisnis Dan Investasi*, 7(1), 44–57.
- Trisnawati, L. P. P. (2022). Analisis Penyebab, Penyelesaian Dan Mitigasi Risiko Pencegahan Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam. *Jurnal British*, 2(2), 30–43.
- Wardani, A. K., Baetillah, A. N., Milhan, G., Fadillah, M. A., Iriyanti, N. F., & Nurjaman, A. R. (2024). Analisis Penggunaan Shopee Pay Later Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Permasalahan Generasi Muda. *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, 3(2), 81–90.
- Wati, D., & Syahfitri, T. (2021). Dampak Pinjaman Online Bagi Masyarakat. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 1181–1186.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)